

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah salah satu organisasi internasional yang bersifat global yang terpenting masa kini.¹ Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang disepakati/ ditandatangani oleh 50 negara di San Fransisco tanggal 26 Juni 1945 merupakan hasil perjuangan yang cukup panjang. Lewat pengalaman yang lalu, baik oleh para negarawan dunia yang terus-menerus melakukan pertemuan/ perundingan untuk memperkecil perbedaan-perbedaan yang ada, juga organisasi non pemerintah (swasta) misalnya *League of Nations Union* (London) dan *Commision to Study the Organization of Peace* ikut memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka penyusunan PBB tersebut.²

Perkembangan Hak Asasi manusia yang dipaparkan di atas bermula dari Piagam PBB. Sebagai sebuah traktat multilateral yang mengikat secara hukum semua negara anggota PBB, Piagam itu memuat dengan eksplisit pasal-pasal mengenai perlindungan hak asasi manusia.³ Sejarah tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sesungguhnya dikatakan hampir sama tuanya dengan keberadaan manusia di muka bumi. Dikatakan demikian, karena hak asasi

¹ F. Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 174

² H. A. Masyhur Effendi, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 59

³ Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008, *Hak Asasi Manusia*, Penerbit PUSHAM UII Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 35

manusia memiliki sifat yang selalu melekat (*inherent*) pada diri setiap manusia, sehingga eksistensinya tidak dapat dipisahkan dari sejarah kehidupan manusia.

Berbagai upaya untuk mewujudkan HAM dalam kehidupan nyata sejak dahulu hingga saat sekarang ini tercermin dari perjuangan manusia dalam mempertahankan harkat dan martabatnya dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang tiran. Timbulnya kesadaran manusia akan hak-haknya sebagai manusia merupakan salah satu faktor penting yang melatarbelakangi dan melahirkan gagasan yang kemudian dikenal sebagai HAM.⁴

Berdasarkan sejarah, perdagangan atau perbudakan telah ada dan berkembang sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu yang dimulai dengan adanya penaklukan atas suatu kelompok oleh kelompok lainnya, kelompok yang paling kuat dan memiliki kekuasaan akan menguasai kelompok yang lemah. Kepemilikan kekuasaan ekonomi dan politik menjadikan sumber dan peluang untuk dapat berkembangnya perbudakan, sebagai akibat dari penaklukan yang dibayar dengan suatu pengabdian yang mutlak.⁵

Di benua Eropa khususnya Inggris, perbudakan diawali dengan adanya penaklukan negara Inggris ke beberapa negara di luar benua Eropa. Kasus perbudakan pertama-tama diketahui terjadi di masyarakat Sumeria, yang sekarang adalah Irak, lebih dari lima – ribu tahun yang lalu. Perbudakan terjadi di masyarakat Cina, India, Afrika, Timur Tengah dan Amerika. Perbudakan berkembang seiring dengan perkembangan perdagangan dengan meningkatnya

⁴ *Ibid*, hlm.62

⁵ *Ibid*.

permintaan akan tenaga kerja untuk menghasilkan barang – barang keperluan ekspor. Pada masa itu perbudakan merupakan keadaan umum yang wajar, yang dapat terjadi terhadap siapapun dan kapanpun. Tidak banyak yang memandang perbudakan sebagai praktik jahat atau tidak adil.⁶

Pada tahun 1300 – an orang kulit hitam Afrika dibeli atau ditangkap dari negara – negara Arab di Afrika Utara, yang digunakan sebagai budak selama bertahun – tahun. Menjelang tahun – tahun 1500 – an, Spanyol dan Portugal memiliki koloni – koloni di Amerika. Orang – orang Eropa memperkerjakan orang Indian pribumi Amerika di perkebunan luas dan di daerah pertambangan di koloni – koloni Amerika. Kebanyakan orang Indian meninggal dunia karena terserang penyakit di Eropa dan karena perawatan yang tidak memadai. Karena itu orang Spanyol dan Portugal mulai mendatangkan orang – orang dari Afrika Barat sebagai budak. Prancis, Inggris, Belanda berbuat serupa di koloni – koloni mereka di Amerika. Koloni – koloni Inggris di Amerika Utara menciptakan sistem ekonomi pertanian yang tidak dapat bertahan hidup tanpa menggunakan budak sebagai tenaga kerja. Banyak budak hidup di ladang pertanian yang luas / perkebunan, yang menghasilkan produk pertanian penting untuk diperdagangkan oleh koloni. Setiap perkebunan, merupakan desa kecil yang dimiliki oleh satu keluarga. Pemilik perkebunan besar dapat memiliki sampai 200 budak. Budak - budak itu bekerja di ladang pertanian, mereka bekerja berat dan dalam waktu yang sangat lama.

⁶ Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 350

Undang – undang yang disahkan di koloni – koloni Amerika Selatan menyatakan ilegal bagi budak untuk menikah, memiliki harta kekayaan, atau memperoleh kebebasan. Peraturan itu juga tidak mengizinkan budak memperoleh pendidikan, bahkan untuk belajar membaca. Namun ada pemilik budak yang membolehkan budak mereka memperoleh kebebasan. Sekarang, kebanyakan orang di dunia mengutuk perbudakan. Demikian halnya pada awal berdirinya negara Amerika. Banyak orang Amerika berpendapat bahwa perbudakan itu jahat, namun diperlukan. Pada awal tahun 1700 – an memiliki budak merupakan hal yang biasa dikalangan orang kaya, dan bukan suatu kejahatan.⁷

Pada zaman modern ini manusia yang sesama ras, jenis kelamin, agama maupun bahasa pun dapat menjatuhkan harkat dan martabat sesama manusia. Salah satu contohnya yaitu kasus perbudakan di Libya. Dimana kasus tersebut terbukti ketika CNN merilis rekaman pelelangan budak di Libya sehingga hal ini menuai banyak kecaman dunia. Pengguna membeli para budak yang kebanyakan berasal dari Afrika dengan harga 400 dolar AS, atau sekitar Rp.5,4 juta.⁸

Merujuk pada data Organisasi Internasional untuk imigran, terdapat 700.000 sampai satu juta imigran di Libya. Fakta tersebut membuat Perancis

⁷ *Ibid*, hlm. 351

⁸ Perbudakan di Libya: Kisah dari penampungan ,
<https://internasional.kompas.com/read/2018/01/26/17342731/perbudakan-di-libya-kisah-dari-dalam-penampungan>, diakses pada tanggal 17 April 2018 Pukul 14.16

mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menggelar sidang darurat, dan menjatuhkan sanksi kepada para pedagang manusia.⁹

Terhadap kasus perdagangan manusia Sekretaris Jendral PBB Antonio Guterres berkomentar “Tak ada tempat untuk perbudakan di dunia kita dan tindakan-tindakan ini merupakan yang paling mengerikan dalam hal pelanggaran hak asasi manusia dan bisa jadi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.”¹⁰

Perbudakan merupakan kondisi seseorang dibawah kepemilikan orang lain yang merupakan salah satu bentuk perlakuan teburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Pelanggaran harkat dan martabat manusia dalam perbudakan yang paling banyak menjadi korban adalah kelompok perempuan dan anak-anak. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.¹¹

Dalam Ketentuan Pasal 4 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diperlakukan atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun harus ditentang.¹² Deklarasi Universal dan instrumen pokok internasional hak asasi manusia pada umumnya hanya memuat perbudakan dan perhambaan, dalam perkembangannya bentuk-bentuk kerja paksa dan perdagangan orang juga relevan dengan pasal tentang perbudakan ini. Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik serta instrumen regional hak asasi manusia, utamanya memuat 4 bentuk perbudakan, yakni: perbudakan, perdagangan budak, perhambaan dan kerja paksa (bentuk kerja yang diwajibkan).¹³

Dalam Ketentuan Pasal 5 Piagam (Banjul) Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Penduduk (1982) dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas penghormatan terhadap martabat yang melekat pada insan manusia dan berhak atas pengakuan terhadap status hukumnya. Semua bentuk eksploitasi dan merendahkan martabat manusia terutama perbudakan, perdagangan budak,

¹¹Pengertian perbudakan,
http://pih.kemlu.go.id/files/UU_no_21_th_2007%20tindak%20pidana%20perdagangan%20orang.pdf, diakses pada tanggal 3 April 2018 pukul 14.20

¹² Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M.Zen, 2006, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, hlm. 90

¹³ *Ibid.*

penyiksaan dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan harus dilarang.¹⁴

Tindakan yang merendahkan martabat manusia terutama perbudakan, perdagangan budak, penyiksaan dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi itu maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi ini yaitu **“Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Imigran Yang Menjadi Budak Di Libya.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah peran dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa dalam upaya memberikan perlindungan atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap imigran yang menjadi budak di Libya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui peran dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa dalam upaya memberikan perlindungan atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap imigran yang menjadi

¹⁴ Piagam Banjul, <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Piagam-Banjul-Afrika-tentang-Hak-Asasi-Manusia-dan-Penduduk-1982.pdf> 14.33, diakses pada tanggal 3 April 2018 pukul 14.50

budak di Libya dan juga sebagai pengembangan ilmu hukum internasional;

2. Tujuan Subjektif

Untuk memenuhi syarat akedemis agar dapat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini untuk perkembangan ilmu hukum internasional pada umumnya dan peran dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa dalam upaya memberikan perlindungan atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap imigran yang menjadi budak di Libya pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan atau data informasi tambahan di bidang hukum dan hubungan Internasional bagi :

- a. Bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk melakukan investigasi atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi demi tercapainya perdamaian dan keamanan Internasional.
- b. Bagi Negara Libya, Pemerintah Libya memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut, mencari

dan mengadili dan menghukum orang-orang yang terlibat dalam kasus kekerasan yang terjadi.

- c. Bagi Pemerintah Indonesia, untuk membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM serta meningkatkan perlindungan HAM.
- d. Bagi Masyarakat, agar masyarakat dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama manusia dan sebagai bahan atau data untuk mempelajari penanganan dalam upaya menyelesaikan konflik perbudakan terhadap imigran di Libya.
- e. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis tentang peran dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa dalam upaya memberikan perlindungan atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap imigran yang menjadi budak di Libya.

E. Keaslian Penelitian

Permasalahan hukum yang diteliti oleh peneliti dengan judul peran dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa dalam upaya memberikan perlindungan atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap imigran yang menjadi budak di Libya, merupakan karya asli penulis bukan plagiasi. Penelitian ini berbeda dengan skripsi dengan judul penelitian yang pernah dilakukan.

1. Benedictus Mega Herlambang, NPM 100510445, Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Rumusan Masalahnya adalah bagaimanakah peranan

Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan kejahatan perang yang dilakukan para pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata internal di Suriah? Hasil penelitiannya adalah Dewan keamanan telah gagal mengambil langkah-langkah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional di Suriah. Dikeluarkannya tiga rancangan resolusi juga masih belum bisa memberikan jalan keluar (solusi) politik bagi Suriah dan selalu menemui kendala karena adanya veto dari Rusia dan China yang selalu bersebrangan pendapat dengan mayoritas anggota Dewan Keamanan yang lain.

2. Ratna Juwita, NPM 080509803, Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Rumusan Masalahnya adalah apakah NATO (Amerika Serikat, Inggris dan Perancis) melaksanakan intervensi kemanusiaan di Libya sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1972 tahun 2011 dan bagaimanakah legalitasnya ditinjau dari Bab VII Piagam PBB?

Hasil penelitiannya penulis menyimpulkan :

- a. Dalam analisis berdasarkan Bab VII Piagam PBB, diperoleh kesimpulan bahwa pihak NATO sudah menjalankan intervensi sesuai dengan apa yang dimandatkan oleh BAB VII Piagam PBB. Meskipun beberapa pasal tidak dipenuhi seperti pasal mengenai keikutsertaan semua anggota PBB dan pembentukan Komando Staff Militer, namun selama pelaksanaan intervensi mencerminkan prinsip efektivitas maka intervensi tersebut sesuai dengan mandat Bab VII Piagam PBB.

b. Diperoleh kesimpulan bahwa intervensi kemanusiaan yang terjadi di Libya tidak melanggar asas kedaulatan negara atau *souvereignty principle*, dikarenakan negara Libya saat itu sudah berada dalam kondisi *failed states* dan kewajiban negara-negara dalam hal ini adalah koalisi internasional untuk melindungi rakyat di Libya dari tindakan represif Muammar Khadafi lebih besar dilandasi dari prinsip kewajiban untuk melindungi atau *Responsibility to Protect Principle* daripada tanggung jawab dan kewajiban negara-negara untuk menghormati dan tidak ikut campur dalam konflik yang terjadi di Libya.

3. Shertian Tony Hadinata Ndolu, NPM 100510458, Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Rumusan Masalahnya adalah bagaimanakah kewenangan dewan keamanan PBB terhadap penyelesaian konflik non internasional di Libya tahun 2011?

Hasil Penelitiannya penulis menyimpulkan Dewan Keamanan berwenang memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan mengadakan sidang dan berunding mengenai situasi di Libya. Dewan Keamanan berwenang menentukan konflik non-internasional Libya tahun 2011 merupakan ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian dan mengadakan penyelidikan serta penyelesaian menurut hukum melalui ICC (*International Criminal Court*). Dewan Keamanan PBB berwenang memutuskan tindakan yang harus diambil untuk penyelesaian konflik di Libya dengan mengeluarkan keputusan berupa Resolusi Nomor 1970 dan

1973 yang menyatakan *arm embargo, travel ban, asset freeze, protect civilians*, dan *no fly zone* terhadap Libya. Berdasarkan Resolusi Nomor 1970 dan 1973 terutama mengenai *protected civilians*, Dewan Keamanan PBB melalui NATO melakukan intervensi terhadap Libya yang bertujuan untuk melindungi penduduk sipil dan daerah pemukiman sipil dari serangan atau ancaman serangan.

F. Batasan Konsep

1. Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan(status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁵

2. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan salah satu organ dalam PBB. Organ-organ tersebut terdiri atas organ utama, organ subsider dan badan khusus. Organ Utama Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai enam organ, yakni Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat.¹⁶

¹⁵ Pengertian Peran, <http://digilib.unila.ac.id/85/8/BAB%20II.pdf> , hlm. 10, diakses pada tanggal 24 Mei 2018 pukul 11.52

¹⁶ F. Sugeng Istanto, *Loc.Cit.*

3. Upaya

Upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya.¹⁷

4. Pengertian perlindungan

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸

5. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.¹⁹

6. Imigran

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Imigran adalah orang yang datang dari negara lain dan tinggal menetap di suatu negara.

7. Budak

Dalam Konvensi Perbudakan 1926, perbudakan adalah status atau keadaan seseorang yang kepadanya dilaksanakan setiap dari kekuasaan-kekuasaan atau semua kekuasaan yang melekat pada hak atas pemilikan. Perdagangan budak mencakup semua perbuatan yang terlibat dalam penangkapan, perolehan atau peraturan terhadap seseorang dengan tujuan menurunkan dia pada perbudakan; semua perbuatan yang terlibat dalam

¹⁷ Pengertian Upaya, http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/D0312065_bab2.pdf, hlm. 14, diakses pada 24 Mei 2018 pukul 12.21

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

¹⁹ Mashyur Effendi, *Loc.Cit.*

perolehan seseorang budak dengan tujuan menjual atau mempertukarkannya; semua perbuatan pemberian dengan penjualan atau pertukaran terhadap seorang budak yang diperoleh dengan tujuan dijual atau dipertukarkan, dan, pada umumnya, setiap perbuatan memperdagangkan atau mangangkut para budak.²⁰

8. Pengertian Libya

Menurut BBC News Libya merupakan negara yang sebagian besar terdiri atas gurun, kaya minyak, dan sejarah kunonya. Dalam beberapa tahun terakhir negara ini menjadi batu loncatan utama bagi para migran yang menuju Eropa. Kekhawatiran juga telah meningkat atas munculnya militansi Islam di sana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, pendapat lisan maupun tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang dan sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan peran dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa dalam upaya memberikan perlindungan atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap imigran yang menjadi budak di Libya.

2. Data

Dalam menyusun penulisan hukum ini berdasarkan pada:

²⁰ Adnan Buyung Nasution dan Patra Zen A. M, *Loc.Cit.*

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari perjanjian internasional (hukum positif) antara lain:

- 1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 4 perihal tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang.
- 2) Piagam (Banjul) Afrika Pasal 5 tentang Hak Asasi Manusia dan Penduduk (1982) dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas penghormatan terhadap martabat yang melekat pada insan manusia dan berhak atas pengakuan terhadap status hukumnya. Semua bentuk eksploitasi dan merendahkan martabat manusia terutama perbudakan, perdagangan budak, penyiksaan dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan harus dilarang.
- 3) Dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya ditetapkan bahwa Konvensi ini berlaku, kecuali jika ditentukan sebaliknya, bagi seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya tanpa pembedaan apa pun seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama atau kepercayaan, pendapat politik atau lain-lain, kebangsaan, asal-usul etnis atau sosial, kewarganegaraan,

usia, kedudukan ekonomi, kekayaan, status perkawinan, status kelahiran atau lain-lain.²¹

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar, internet, doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi.

3. Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku atau literatur, dokumen negara/naskah non publikasi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), internet, dan semua bahan yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah ini.

b. Wawancara dengan Narasumber

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara interview atau wawancara dengan narasumber secara terstruktur. Daftar Pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka, dimana pertanyaan tidak disertai jawabannya sehingga narasumber dapat menjawab secara bebas dan berdasarkan profesi atau jabatannya. Wawancara ini dilakukan terhadap Pusat Informasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Pusat Informasi Kantor Kedutaan Besar Afrika.

²¹ Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, <https://www.komnasham.go.id/files/1475231394-konvensi-internasional-tentang-SNEKUF.pdf> , pada tanggal 10 April 2018 pukul 02.55

4. Analisis Data

Langkah-langkah melakukan analisis yang bersumber dari data sekunder yang meliputi analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum primer dilakukan sesuai dengan lima tugas ilmu hukum normatif yaitu:

a. Deskripsi Hukum Positif, yaitu memaparkan atau menguraikan tentang pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan-peraturan internasional terkait dengan peran dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa dalam upaya memberikan perlindungan atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap imigran yang menjadi budak di Libya.

b. Sistematisasi Hukum Positif

1) Secara vertikal, mengurutkan peraturan yang lebih tinggi ke peraturan yang lebih rendah. Pasal-pasal yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer tidak ada antinomi, dalam hal ini terdapat sinkronisasi. Prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah subsumsi sehingga tidak diperlukan asas peraturan perundang-undangan.

2) Secara horizontal, sudah terdapat harmonisasi antara pasal-pasal dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan Piagam (Banjul) Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Penduduk (1982).

c. Analisis Hukum Positif

Peraturan perundang-undangan sifatnya open system artinya bahwa dapat dievaluasi dan dikaji dan bertumpu pada asas hukum, dalam hal upaya memberikan perlindungan atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap imigran yang menjadi budak di Libya.

d. Interpretasi hukum positif

Dalam penelitian ini dilakukan interpretasi hukum secara gramatikal yaitu mengartikan suatu terminologi hukum atau bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum; interpretasi sistematisasi yaitu mendasarkan sistem aturan untuk menentukan ada tidaknya sinkronisasi dan harmonisasi; interpretasi teleologi yaitu dasar teori bertitik tolak pada tujuan terhadap norma atau dapat juga dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan tertentu.

e. Menilai hukum positif

Menilai hukum positif yaitu dengan mencari nilai-nilai ideal yang terdapat dalam sumber hukum primer, yaitu bahwa imigran di Libya berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Walaupun dalam kenyataannya hukum positif sering kali tidak ditaati, faktanya masih banyak imigran di Libya yang tidak mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya dari negaranya. Kemudian dengan membandingkan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memperoleh apakah ada sinkronisasi atau perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan buku-buku jurnal, tesis,

artikel/makalah, website maupun pendapat para ahli sehingga diperoleh permasalahan atau pengertian yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu mengetahui dan memperoleh data mengenai upaya memberikan perlindungan atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap imigran yang menjadi budak di Libya.

5. Proses berpikir

Penelitian ini menggunakan proses berpikir secara deduktif yaitu cara berpikir yang berangkat/bertolak dari suatu pengetahuan yang umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik), kemudian ditarik kesimpulan (pengetahuan baru) pada suatu fakta yang bersifat khusus. Dalam hal ini pengetahuan yang umum merupakan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan upaya memberikan perlindungan atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap imigran yang menjadi budak di Libya dan kemudian ke hal-hal yang khusus berupa pelaksanaan upaya memberikan perlindungan atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap imigran yang menjadi budak di Libya.

I. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/ skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tinjauan umum mengenai peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam upaya memberikan

perlindungan atas pelanggaran hak asasi manusia, meliputi Dewan Keamanan PBB, Kewenangan Dewan Keamanan PBB, sejarah dan perkembangan hak asasi manusia di dunia, arti pentingnya hak asasi manusia, upaya Dewan Keamanan PBB dalam memberikan perlindungan atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap imigran yang menjadi budak di Libya. Tinjauan terhadap Imigran yang menjadi budak di Libya, meliputi pengertian budak dan sejarah perbudakan di dunia, sejarah Libya, sejarah perbudakan di Libya, dan Peran Dewan Keamanan PBB dalam upaya memberikan perlindungan atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap imigran yang menjadi budak di Libya.

BAB III: PENUTUP

Bab ini mengemukakan kesimpulan dan saran hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan menetapkan jawaban dari rumusan masalah. Saran merupakan hasil yang harus ditindaklanjuti.